



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author

**Received:** 13 Desember 2024, **Accepted:** 24 Januari 2025, **Published:** 01 Juni 2025

---

## IMPLEMENTASI SEDEKAH BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MODERN BERDASARKAN AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 271

Vanisa Camila<sup>1</sup>, Ahmad Hasan Ridwan<sup>2</sup>, Ending Solehudin<sup>3</sup>, Jujun Jamaludin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>4</sup> Ma'soem University

\*Correspondence: [vanisacamila@gmail.com](mailto:vanisacamila@gmail.com)

**Abstract:** The digital transformation has created new opportunities for Islamic philanthropic practices, including sedekah. This article explores the implementation of digital-based sedekah in modern economic empowerment, with a specific focus on the normative foundation of QS. Al-Baqarah verse 271. The research highlights the increasing need for a more transparent, efficient, and technology-adaptive system for distributing sedekah. The aim of this study is to analyze how the digitalization of sedekah can enhance its role in fostering sustainable community economic empowerment. The methodology used is a descriptive, qualitative approach, which includes library research, thematic interpretation of Qur'anic texts, and case studies of various digital platforms that facilitate online sedekah. The findings indicate that the digital implementation of sedekah boosts public participation, improves accountability in fund management, and enhances the distribution effectiveness to beneficiaries. This study introduces a novel perspective by combining Islamic spiritual values with modern technology-based economic systems, thus contributing to the development of an inclusive and adaptable Islamic economic model. In conclusion, the digitalization of sedekah is not just a technical innovation; it is also a strategic economic empowerment that aligns with the teachings of the Qur'an and meets contemporary needs.

**Keywords:** *Digital Sedekah, Modern Economy, Al-Baqarah 271, Technology, Empowerment*

**Abstrak:** Transformasi digital telah membuka peluang baru dalam praktik filantropi Islam, termasuk sedekah. Artikel ini mengkaji implementasi sedekah berbasis teknologi digital dalam pemberdayaan ekonomi modern, dengan telaah terhadap QS. Al-Baqarah ayat 271 sebagai dasar normatif. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya kebutuhan akan sistem distribusi sedekah yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana digitalisasi sedekah dapat memperkuat peranannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), analisis tafsir tematik terhadap ayat Al-Qur'an, serta studi kasus beberapa platform digital yang telah mengaplikasikan sedekah secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam praktik sedekah meningkatkan partisipasi publik, akuntabilitas pengelolaan dana, dan efektivitas distribusi kepada penerima manfaat. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan sistem ekonomi modern berbasis teknologi, serta berkontribusi terhadap pengembangan model ekonomi Islam yang inklusif dan adaptif. Kesimpulannya, digitalisasi sedekah bukan hanya sebagai inovasi teknis, tetapi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang relevan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan kebutuhan zaman.

**Kata Kunci:** *Sedekah Digital, Ekonomi Modern, Al-Baqarah 271, Teknologi, Pemberdayaan*

## Pendahuluan

Sedekah dalam Islam tidak hanya bernilai ibadah spiritual, tetapi juga merupakan salah satu mekanisme distribusi kekayaan yang sangat penting dalam sistem keuangan Islam (Nelisa et al., 2023). Fungsi utama sedekah adalah menciptakan keadilan sosial dan menanggulangi kesenjangan ekonomi dengan cara sukarela, tanpa tekanan atau imbalan duniawi tertentu. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, sedekah turut menjaga *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dengan cara mendistribusikannya secara adil kepada yang membutuhkan. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* (Nasrudin, 2021). Termasuk sedekah menjadi solusi spiritual dan sosial terhadap ketimpangan struktural yang seringkali tidak tersentuh oleh sistem ekonomi konvensional.

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, praktik sedekah mengalami evolusi yang signifikan (Romadhoni et al., 2024). Teknologi digital mulai digunakan sebagai alat bantu untuk menyalurkan sedekah dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari kemunculan aplikasi pembayaran digital, *platform crowdfunding syariah*, hingga sistem *blockchain* yang digunakan oleh lembaga *filantropi* Islam dalam menyalurkan dana ke penerima manfaat. Teknologi tidak hanya memperluas akses masyarakat untuk bersedekah, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui transparansi pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan penting dalam diskursus sedekah digital adalah QS. Al-Baqarah ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُهَا  
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Soenarjo, 2019).

Ayat ini menunjukkan dualitas etika: antara transparansi yang dianjurkan dan kerahasiaan yang juga mulia. Dalam konteks digital, nilai transparansi ini sangat sesuai dengan penggunaan teknologi seperti *blockchain* atau aplikasi audit publik untuk menjamin dana sedekah tersalurkan secara tepat dan terbuka, tanpa menghilangkan niat ikhlas sebagai aspek utama dalam sedekah.

Makna QS. Al-Baqarah: 271 dalam konteks digitalisasi dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembaruan (*tajdid*) terhadap mekanisme penyaluran dana. Keterbukaan (transparansi) yang ditekankan dalam ayat ini bisa dimaknai sebagai penguatan terhadap sistem digital yang memungkinkan publik untuk melihat arus masuk dan keluar dana sedekah. Namun, nilai spiritual seperti keikhlasan dan ketulusan tetap menjadi ruh utama sedekah, yang berarti penggunaan teknologi harus tunduk pada etika dan prinsip syariah.

Implementasi sedekah berbasis teknologi digital saat ini telah dilakukan melalui berbagai platform di Indonesia seperti Kitabisa, BAZNAS Digital, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. *Platform-platform* ini menyediakan layanan donasi digital, fitur pelaporan *real-time*, serta klasifikasi mustahik berdasarkan kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Pertumbuhan sedekah digital di Indonesia menunjukkan

tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya literasi keuangan digital dan akselerasi platform teknologi finansial berbasis syariah. Berdasarkan laporan dari Indonesia Philanthropy Outlook 2023 yang dirilis oleh Filantropi Indonesia dan PIRAC, total donasi digital melalui platform online mencapai lebih dari Rp1,3 triliun pada tahun 2022, dengan kategori sedekah menyumbang sekitar 42% dari total donasi, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada kisaran Rp1,05 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kemudahan akses, model kampanye terbuka, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi digital (Filantropi Indonesia & PIRAC, 2023).

Laporan tahunan dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Tahun 2023 juga menunjukkan bahwa penghimpunan dana sedekah digital (di luar zakat dan infaq) mengalami kenaikan sebesar 18,2% dibandingkan tahun 2021, dengan nilai mencapai Rp210 miliar. BAZNAS mencatat bahwa kanal digital seperti QRIS, e-wallet (OVO, GoPay, Dana), dan aplikasi mitra fintech syariah menjadi penyumbang utama dalam transaksi sedekah online. Mayoritas pengguna adalah masyarakat usia produktif (25–40 tahun) yang merupakan digital native dan cenderung lebih nyaman dengan donasi berbasis aplikasi (BAZNAS, 2023).

Hasil survei dari Alvara Research Center tahun 2022 yang melibatkan 1.200 responden Muslim milenial di Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar menemukan bahwa 68,4% responden lebih memilih bersedekah melalui platform digital karena kemudahan, kecepatan, dan kepercayaan terhadap pelaporan transparan. Sekitar 72% dari mereka menyatakan lebih termotivasi untuk berdonasi jika terdapat pelaporan progres program secara berkala. Temuan ini menunjukkan adanya korelasi antara infrastruktur digital dan partisipasi filantropi,

yang menggeser praktik sedekah dari sistem konvensional ke berbasis sistem daring (Alvara Research Center, 2022).

Penelitian Darmawan dan Sari pada 2022 dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah mencatat bahwa adopsi sedekah digital meningkat signifikan selama masa pandemi COVID-19 dan terus berlanjut di era pasca-pandemi. Mereka menyoroti bahwa faktor utama pertumbuhan adalah efisiensi sistem, integrasi teknologi berbasis cloud, serta sistem pelaporan berbasis blockchain di beberapa platform seperti Global Sadaqah dan LaunchGood (Darmawan & Sari, 2022).

Salah satu teknologi yang potensial dalam mendukung transparansi sedekah adalah *blockchain* (Jinoto, 2025). Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen dan tidak bisa dimanipulasi, yang sangat berguna untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola sedekah. Dalam konteks QS. Al-Baqarah: 271, teknologi ini dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi “penampakan” sedekah dalam kerangka akuntabilitas publik, bukan untuk riya’, melainkan untuk mendorong kolektivitas dan sinergi sosial.

Transformasi digital juga memungkinkan perluasan jangkauan program sedekah dari yang semula bersifat karitatif menjadi produktif. Contohnya, sedekah digital digunakan untuk mendanai pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha mikro, serta pengembangan inkubator bisnis berbasis masjid atau pesantren. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar “memberi” menuju “memberdayakan”, yang sesuai dengan visi ekonomi Islam dalam menciptakan kemandirian umat (Hasniati et al., 2021). Ekonomi Islam menawarkan paradigma ekonomi yang relevan bagi masyarakat global yang membutuhkan sistem yang lebih adil dan etis (Wijayanto, 2023).

Namun demikian, digitalisasi sedekah juga menghadirkan tantangan etik dan

hukum syariah. Beberapa platform belum sepenuhnya memisahkan antara model *filantropi* dengan *profit-oriented*, serta belum semua sistem menjalani pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, pengembangan sistem sedekah digital memerlukan integrasi antara pengembang teknologi, otoritas keuangan syariah, dan lembaga ulama agar sistem yang dibangun tetap patuh terhadap *maqashid syariah* (Yunitasari et al., 2024).

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi sedekah dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat. QS. Al-Baqarah: 271 menjadi dasar nilai yang menyeimbangkan antara keikhlasan pribadi dan akuntabilitas publik dalam berderma. Dengan sinergi yang baik antara nilai spiritual dan kemajuan teknologi, sedekah digital tidak hanya menjadi alat bantu distribusi kekayaan, tetapi juga transformator sosial dan ekonomi dalam membangun peradaban Islam modern.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sebagaimana disampaikan oleh Rahmadani, bahwa adopsi teknologi digital meningkatkan efektivitas distribusi dan partisipasi donatur (Rahmadani et al., 2024). Penelitian Atik Abidah, di mana penelitiannya menekankan pentingnya peran teknologi dalam menyalurkan dana zakat dan sedekah secara efektif dan tepat sasaran (Abidah, 2024). Adapun Ramadhani menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) sangat dipengaruhi oleh penggunaan sistem digital yang transparan, sehingga perlunya kapasitas manajerial dan teknologi yang mumpuni untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas lembaga pengelola (Ramadhani et al., 2024). Sedangkan Suharto menjelaskan bahwa sedekah berpotensi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan usaha produktif, penyediaan modal usaha,

dan pembiayaan pendidikan serta layanan kesehatan (Suharto & Al Fajar, 2024).

Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan urgensi dan relevansi pendekatan digital dalam menunaikan sedekah secara strategis, tidak hanya sebagai amal ibadah individual, tetapi juga sebagai katalis ekonomi komunitas. Dalam hal ini, QS. Al-Baqarah ayat 271 menjadi titik pijak untuk menilai nilai keterbukaan, niat, dan efektivitas dalam pelaksanaan sedekah masa kini.

Kendati perkembangan sedekah digital cukup pesat, kajian ilmiah yang mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah: 271 dengan praktik digitalisasi sedekah masih sangat terbatas. Sebagian besar lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas penghimpunan dana atau manajemen lembaga zakat dalam era digital, tanpa membahas secara mendalam dimensi spiritual dan etis dalam perspektif teks suci.

Selain itu, penelitian yang mengulas nilai transparansi, keikhlasan, dan amanah dalam konteks sedekah digital masih jarang memosisikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai fondasi normatif. Padahal, QS. Al-Baqarah: 271 mengandung nilai etis yang sangat relevan dalam menjawab isu kontemporer seperti pelaporan publik, potensi *riya'*, dan privasi data dalam transaksi sedekah digital. Oleh sebab itu, artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan pentingnya tafsir *maudhūfi* dalam mbingkai praktik filantropi Islam berbasis teknologi secara lebih spiritual dan bertanggung jawab.

Implementasi teknologi digital tidak tanpa tantangan. Beberapa hambatan yang muncul antara lain minimnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, dan potensi penyalahgunaan dana jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan kolaborasi dengan *fintech syariah* menjadi keniscayaan.

Penelitian menghadirkan sintesis antara nilai-nilai normatif dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah: 271 dengan praktik kontemporer sedekah berbasis teknologi digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Di tengah derasnya arus digitalisasi filantropi Islam, kajian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa pendekatan tafsir tematik (*maudhū'i*) yang tidak hanya memahami teks secara tekstual, tetapi juga mengontekstualisasikannya dalam fenomena sosial modern, seperti transparansi, audit syariah, dan etika digital. Berbeda dari studi-studi terdahulu yang lebih berfokus pada aspek ekonomi, sistem pembayaran, atau efektivitas lembaga zakat dalam era fintech, artikel ini menekankan pentingnya integrasi spiritualitas, etika Qur'ani, dan teknologi sebagai satu kesatuan dalam merancang model sedekah digital yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan *maqashid syariah*.

Dengan mempertimbangkan latar belakang teologis, fenomena sosial, serta kajian literatur terkini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana digitalisasi sedekah dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi modern yang relevan dan terukur, serta tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, khususnya yang tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 271.

### Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), analisis tafsir tematik terhadap ayat Al-Qur'an, serta studi kasus beberapa platform digital yang telah mengaplikasikan sedekah secara daring. Dalam rangka memperkuat validitas dan cakupan analisis, penelitian ini turut menyertakan studi terhadap beberapa platform digital filantropi Islam yang aktif beroperasi di Indonesia. Pemilihan platform didasarkan pada kriteria: (1) berbasis digital

dan dapat diakses publik, (2) menyediakan fitur sedekah online yang transparan, dan (3) memiliki laporan penyaluran dana yang terdokumentasi. Adapun daftar platform yang dijadikan objek studi meliputi: Kitabisa Syariah, Dompot Dhuafa Digital, Rumah Zakat, Global Sadaqah, dan BAZNAS Digital Platform. Kelima platform ini dipilih karena mewakili keragaman model filantropi Islam digital, baik dari sisi crowdfunding, lembaga amal nasional, hingga platform berbasis blockchain.

### Hasil dan Pembahasan

#### Tafsir Tematik QS. Al-Baqarah: 271 dalam Konteks Transparansi dan Spiritualitas

Sedekah merupakan salah satu ajaran utama dalam Islam yang memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi. Orang yang gemar bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya (Hasanah, 2020). Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu sedekah (Nofiaturrahmah, 2018). Dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah 271 menyoroti dua cara bersedekah: secara terbuka dan secara sembunyi-sembunyi.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا  
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Soenarjo, 2019).

Ayat ini mengandung pesan ganda (dualitas nilai) yang sangat dalam: menganjurkan keterbukaan dalam bersedekah sebagai bentuk edukasi sosial, namun juga memuliakan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena mencerminkan keikhlasan. Dalam konteks modern, ayat ini menjadi sangat relevan untuk dijadikan rujukan etika sedekah digital.

Berdasarkan sisi tafsir, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan adanya keluwesan dalam praktik sedekah: terbuka boleh, tertutup juga baik. Jika sedekah dilakukan terbuka dan diikuti niat yang tulus, maka hal itu dapat menjadi inspirasi bagi orang lain dan membuka partisipasi sosial. Namun, jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih menjamin kemurnian niat. Dengan demikian, ayat ini mengakui bahwa tindakan lahiriah perlu diimbangi dengan niat batiniah yang bersih (Shihab, 2009).

Berdasarkan perspektif sosial, sedekah yang ditampakkan bisa dilihat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ini sangat relevan ketika dana yang dihimpun berasal dari banyak orang (publik) dan disalurkan oleh lembaga filantropi (Suhartono et al., 2024). Transparansi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas lembaga pengelola. Oleh karena itu, tafsir ini membuka ruang untuk membangun sistem pelaporan yang jujur dan terbuka melalui teknologi digital seperti dashboard pelaporan online, laporan real-time, dan dokumentasi multimedia.

Di sisi lain, spiritualitas tetap menjadi unsur utama yang tak boleh diabaikan. Menurut tafsir Ibn 'Ashur dan Al-Maraghi, penyembunyian sedekah ditujukan untuk menjaga ketulusan dan menghindari sifat riya' atau ingin dipuji. Dalam konteks digital, ini menjadi tantangan tersendiri karena setiap transaksi sedekah yang terekam atau dipublikasikan secara otomatis bisa

menimbulkan interpretasi berbeda tentang motivasi pemberi. Maka, niat dan etika digital (digital adab) perlu ditegaskan agar kemajuan teknologi tidak menggerus ruh keikhlasan.

Penggunaan *blockchain*, misalnya, adalah salah satu bentuk teknologi yang sangat sesuai dengan semangat QS. Al-Baqarah: 271 dalam aspek transparansi. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi tercatat secara permanen, dapat diverifikasi, dan tidak bisa diubah. Dengan demikian, pelaporan penggunaan dana sedekah menjadi lebih kredibel. Namun, sistem ini juga harus tetap melindungi privasi identitas muzakki (pemberi), agar tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang dianjurkan dalam ayat tersebut.

Dalam praktiknya, beberapa *platform crowdfunding syariah* seperti Kitabisa Syariah, Dompot Dhuafa Digital, dan Global Sadaqah telah mempraktikkan model pelaporan publik tanpa mengungkap identitas personal. Yang ditampilkan adalah total dana, jumlah penerima manfaat, lokasi, serta dokumentasi kegiatan. Ini menjadi bentuk aktualisasi dari "penampakan sedekah" yang mengedukasi masyarakat, tanpa mengorbankan nilai keikhlasan individual. Implementasi seperti ini mencerminkan sintesis antara nilai spiritual dan transparansi publik.

QS. Al-Baqarah: 271 pada akhirnya memberikan dasar legitimasi bagi kedua bentuk sedekah: karitatif pribadi maupun sedekah publik berbasis digital. Dalam sistem keuangan Islam modern, hal ini bisa dijadikan pedoman dalam menyusun standar etik bagi lembaga amal zakat dan platform digital agar tetap menjaga nilai-nilai syariah. Niat ikhlas harus dijaga di sisi pemberi, sementara transparansi dijaga di sisi pengelola. Kedua prinsip ini menjadi fondasi etis yang saling melengkapi. Oleh karena itu, dalam konteks pemberdayaan ekonomi modern, tafsir QS. Al-Baqarah: 271 menuntut adanya keseimbangan antara ruh spiritual dan sistem

digital (Setiawan, 2025). Sedekah digital bukan hanya soal efisiensi teknologi, melainkan juga ruang dakwah untuk menanamkan nilai-nilai ihsan, amanah, dan keadilan. Ketika teknologi mendukung transparansi dan spiritualitas berjalan seiring, maka sedekah digital akan benar-benar menjadi alat transformasi ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

### **Pergeseran Paradigma: Dari Sedekah Karitatif ke Sedekah Produktif Digital**

Sedekah selama ini dipahami secara umum sebagai bantuan sukarela berupa uang, makanan, atau barang yang diberikan kepada orang miskin, yatim, atau kaum dhuafa. Model ini dikenal sebagai sedekah karitatif, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar penerima. Meski penting untuk kondisi darurat, pendekatan ini seringkali hanya menyelesaikan masalah sesaat tanpa menyentuh akar persoalan kemiskinan. Dalam kerangka pembangunan ekonomi umat, pendekatan karitatif dianggap kurang berkelanjutan.

Seiring berkembangnya teknologi digital dan kesadaran umat akan pentingnya pemberdayaan ekonomi, muncul paradigma baru dalam pengelolaan sedekah yang dikenal sebagai sedekah produktif. Model ini menitikberatkan pada penggunaan dana sedekah untuk kegiatan ekonomi yang bersifat memberdayakan, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, koperasi syariah, atau pendampingan UMKM (Nur Habib et al., 2024). Prinsip dasarnya adalah membantu mustahik (penerima sedekah) agar tidak terus-menerus bergantung, melainkan tumbuh menjadi muzakki (pemberi) di masa depan.

Teknologi digital menjadi pendorong utama transformasi ini. Platform digital memungkinkan lembaga zakat dan filantropi untuk mengelola dana sedekah secara lebih profesional dan terencana (Rahmadana &

Effendi, 2024). Data mustahik yang terintegrasi, fitur pelaporan real-time, dan sistem penilaian risiko usaha dapat membantu menentukan program sedekah yang tepat sasaran dan berorientasi produktivitas. Hal ini menjadikan sedekah tidak lagi hanya tentang memberi, tetapi tentang menciptakan perubahan ekonomi nyata.

Beberapa contoh implementasi sedekah produktif digital dapat ditemukan dalam program-program seperti Program Desa Berdaya Rumah Zakat, ZChicken (Waralaba Ayam Sedekah) dari ACT, dan Program Ekonomi Kreatif BAZNAS. Seluruh program tersebut mengandalkan dana publik dari sedekah digital yang kemudian dikonversi menjadi bantuan usaha, pelatihan manajemen, serta pemasaran berbasis *e-commerce*. Teknologi tidak hanya mempercepat penghimpunan dana, tetapi juga memperluas jangkauan distribusinya secara geografis.

Platform *crowdfunding* syariah juga memainkan peran penting dalam mempertemukan para donatur dengan proyek-proyek pemberdayaan (Firmansyah et al., 2024). Di platform seperti Launchgood, Kitabisa Syariah, atau Ummah, donatur dapat memilih langsung proyek produktif yang ingin mereka dukung, seperti pelatihan ibu rumah tangga, pengembangan usaha pesantren, atau bantuan peralatan kerja untuk buruh informal. Ini memberikan *sense of control* dan keterlibatan langsung yang meningkatkan motivasi sedekah publik.

Perubahan ini tidak hanya mengubah cara sedekah disalurkan, tetapi juga mengubah cara masyarakat memahami sedekah itu sendiri. Jika sebelumnya sedekah dipahami sebagai bentuk kasih sayang atau iba, kini ia dipahami sebagai alat rekayasa sosial dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, QS. Al-Baqarah: 271 yang menekankan pentingnya transparansi dapat

dijadikan landasan untuk membangun sistem sedekah produktif yang akuntabel, profesional, dan syariah-compliant.

Tentu, pergeseran ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan literasi keuangan digital di kalangan mustahik, agar mereka mampu memanfaatkan modal dan pelatihan yang diberikan. Selain itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat agar lembaga pengelola sedekah tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan tidak mengomersialkan sedekah demi keuntungan. Oleh karena itu, keterlibatan ulama, ahli keuangan syariah, dan teknokrat menjadi sangat penting dalam ekosistem ini.

Dengan demikian, sedekah produktif digital merepresentasikan pergeseran besar dalam cara umat Islam mengaktualisasikan ajaran sosialnya. Dari tindakan individual-karitatif, menjadi gerakan kolektif yang berdampak jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa teknologi, jika digunakan dengan niat dan mekanisme yang tepat, mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai spiritual Islam dan strategi pembangunan ekonomi modern yang berkelanjutan.

### **Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Transparansi dan Audit Syariah**

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, berdampak pada perkembangan dunia digital. Perkembangan dunia digital memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya media sosial (Nursari et al., 2024). Dalam era digital yang semakin kompleks, kebutuhan akan sistem yang transparan dan aman dalam pengelolaan dana sosial Islam seperti sedekah semakin mendesak. Salah satu teknologi yang kini banyak dibahas dalam konteks ini adalah blockchain. Teknologi blockchain merupakan sistem pencatatan digital yang bersifat terdistribusi, tidak dapat diubah (*immutable*), dan transparan. Dalam konteks pengelolaan dana sedekah, teknologi

ini dapat digunakan untuk melacak arus dana secara *real-time* dan dapat diakses oleh publik secara terbuka, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap lembaga filantropi Islam (Rasyid Ramadhan et al., 2024).

*Blockchain* bekerja seperti buku besar digital (*distributed ledger*) di mana setiap transaksi tercatat dalam blok data yang saling terhubung dan diamankan dengan kriptografi (Augusta et al., 2022). Hal ini memungkinkan transaksi sedekah yang dilakukan secara online dapat direkam secara permanen dan tidak bisa diubah secara sepihak. Bagi lembaga pengelola sedekah seperti BAZNAS atau Dompot Dhuafa, sistem ini bisa menjadi alat audit internal dan eksternal yang sangat efektif.

Konsep keterbukaan dalam teknologi blockchain memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai yang dikandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 271, yang menyatakan bahwa “*Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik...*”. Ayat ini mendukung prinsip transparansi sebagai upaya membangun teladan sosial dan kepercayaan publik, khususnya saat sedekah dilakukan oleh atau melalui lembaga. Dengan blockchain, aspek keterbukaan ini dapat diwujudkan secara sistemik tanpa menghilangkan sisi keikhlasan, karena informasi donor tetap dapat disamarkan jika diperlukan.

Beberapa negara muslim seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah mulai mengembangkan proyek Islamic social finance berbasis *blockchain*, termasuk untuk sedekah, zakat, dan wakaf. Misalnya, Finterra dan Global Sadaqah telah mengembangkan platform blockchain yang memungkinkan donatur memantau seluruh alur penyaluran dananya. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga efisiensi, karena memperkecil potensi kebocoran dana dan memastikan bantuan

sampai ke mustahik secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Berdasarkan sudut pandang audit syariah, *blockchain* sangat relevan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan terhadap lembaga filantropi Islam (Jamal, 2023). Proses audit menjadi lebih objektif karena setiap transaksi terekam secara otomatis dan tidak bisa direkayasa. Ini penting dalam konteks *maqashid* syariah, terutama dalam menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta). Selain itu, sistem ini juga mendukung prinsip amanah (kepercayaan) yang menjadi pilar penting dalam pengelolaan dana umat.

Namun demikian, penerapan *blockchain* dalam sedekah digital juga menghadapi tantangan, seperti biaya infrastruktur teknologi yang tinggi, literasi digital yang rendah di kalangan mustahik, serta kesiapan regulasi keuangan syariah yang mendukung teknologi baru. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara regulator, lembaga zakat, teknokrat muslim, dan akademisi untuk memastikan teknologi ini diadopsi secara bertahap dan syariah-compliant.

Penerapan *blockchain* dalam sedekah digital juga dapat mengubah cara pandang publik memandang filantropi. Dengan akses publik terhadap data transaksi sedekah, masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan menilai efektivitas lembaga pengelola (Sulistyaningsih et al., 2024). Ini sejalan dengan semangat kolektivitas sosial Islam yang menuntut tanggung jawab bersama atas amanah umat. Transparansi ini bukan berarti *riya'*, melainkan bentuk *mudarabah* sosial, di mana kepercayaan dibangun lewat sistem, bukan hanya lewat retorika moral.

Teknologi *blockchain* menghadirkan peluang besar dalam mewujudkan ekosistem sedekah digital yang transparan, efisien, dan amanah. Nilai-nilai QS. Al-Baqarah: 271 dapat diimplementasikan melalui sistem yang memungkinkan publik mengetahui ke mana

dana sedekah mereka disalurkan, tanpa melanggar prinsip spiritualitas dan etika Islam. Jika diintegrasikan secara tepat dengan pendekatan syariah, *blockchain* tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menjadi pilar kepercayaan baru dalam filantropi Islam digital (Suryawijaya, 2023).

### **Integrasi Teknologi Digital dengan Nilai-Nilai Spiritual Islam**

Kemajuan teknologi digital telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam praktik ibadah sosial seperti sedekah. Aplikasi mobile, *platform crowdfunding*, hingga dompet digital mempermudah masyarakat untuk bersedekah kapan pun dan di mana pun. Namun, perkembangan ini tidak lepas dari tantangan baru, khususnya terkait dengan nilai-nilai spiritual Islam. Bagaimana teknologi dapat digunakan tanpa mengurangi esensi ibadah, seperti keikhlasan niat, ukhuwah (persaudaraan), dan tanggung jawab sosial?

Dalam Islam, sedekah memiliki dimensi batiniah yang sangat kuat. Rasulullah SAW bersabda: "Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui" (HR. Bukhari dan Muslim), yang menekankan pentingnya kerahasiaan dan keikhlasan. Ketika sedekah dilakukan melalui teknologi yang bersifat publik, misalnya ditampilkan dalam daftar donatur online, muncul kekhawatiran bahwa ibadah ini bisa bergeser dari ibadah kepada Allah menjadi pencitraan di mata manusia. Maka, diperlukan desain sistem yang tetap menjaga privasi dan pilihan pengguna untuk merahasiakan identitas mereka.

Integrasi teknologi dengan spiritualitas Islam bukan berarti menolak teknologi, tetapi menundukkannya pada nilai-nilai Islam. Teknologi harus menjadi sarana, bukan tujuan (Rijal, 2018). Dalam konteks sedekah digital, ini berarti memastikan bahwa sistem yang dibangun tetap mendorong keikhlasan,

bukan riya'. Contoh penerapannya adalah fitur “donasi anonim” pada banyak platform crowdfunding, atau opsi untuk tidak menampilkan jumlah donasi. Teknologi memungkinkan pengendalian ini tergantung bagaimana niat dan sistem dirancang.

Lebih dari sekadar keikhlasan, nilai *ukhuwah Islamiyah* juga penting dijaga. Teknologi digital dapat memperkuat *ukhuwah* jika digunakan untuk membangun jejaring solidaritas sosial. Grup WhatsApp penggalangan dana, aplikasi wakaf komunitas, dan platform gotong royong digital telah mempertemukan banyak orang dalam satu misi sosial. Di sini, teknologi berfungsi sebagai perekat persaudaraan, yang sesuai dengan pesan QS. Al-Hujurat: 10, “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.*”

Sementara itu, tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama sedekah juga dapat diperkuat melalui teknologi. Dengan adanya fitur pelaporan *real-time*, transparansi penggunaan dana, serta audit publik, teknologi membantu menjaga amanah dalam pengelolaan dana umat (Halawa & Ritonga, 2025). QS. Al-Baqarah: 271 bahkan menekankan pentingnya keterbukaan sebagai bentuk kebaikan dalam sedekah, selama niat tetap terjaga. Di sinilah teknologi dan spiritualitas saling melengkapi: ruh tetap hidup, sistem tetap profesional.

Namun, ada pula tantangan etis yang harus diwaspadai. *Komersialisasi platform* donasi, pengumpulan data pengguna tanpa izin, atau penggunaan donasi untuk kepentingan lain adalah contoh penyalahgunaan teknologi yang bertentangan dengan nilai Islam. Oleh sebab itu, penting untuk menyertakan etika digital Islam dalam pengembangan aplikasi, termasuk prinsip amanah, *taqwa*, dan *maslahah*. Lembaga filantropi digital harus didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah dan ahli fiqih

muamalah agar arah pengelolaan tetap berada dalam koridor syariah.

Langkah strategis untuk memastikan integrasi nilai spiritual dan teknologi adalah dengan melibatkan pendidikan digital berbasis nilai (Zain & Mustain, 2024). Donatur, pengelola platform, dan mustahik perlu dibekali pemahaman bahwa teknologi hanyalah wasilah (perantara). Pelatihan-pelatihan mengenai keuangan syariah digital, manajemen filantropi Islam, dan etika bermuamalah online sangat dibutuhkan untuk menjaga harmoni antara inovasi dan ibadah (Kurnia Anisa & Kurniawan, 2023). Inilah wujud *tathbiq ma'rifatillah fi zaman raqmi*, penerapan pengetahuan ilahiah dalam era digital.

Integrasi teknologi digital dan nilai-nilai spiritual Islam bukan hanya mungkin, tetapi juga penting untuk dilakukan secara sadar dan terstruktur. Teknologi dapat menjadi penguat ruh keislaman dalam sedekah, bukan pengaburnya (Septy Oktavia et al., 2022). Jika dikembangkan dengan niat yang benar dan kerangka etik yang kuat, maka digitalisasi sedekah akan menjadi wujud nyata dari ibadah yang modern, profesional, sekaligus tetap mencerminkan keikhlasan, *ukhuwah*, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan Islam.

### **Efektivitas Sedekah Digital dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat**

Sedekah digital bukan hanya merupakan inovasi dalam metode pemberian, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat (Andira Tsaniya Al-Labiyah et al., 2023). Berkat teknologi, distribusi sedekah kini lebih cepat, lebih luas, dan lebih terukur. Lembaga filantropi Islam yang menggunakan sistem digital memiliki kemampuan untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada mustahik berdasarkan kategori kebutuhan seperti pen-

didikan, kesehatan, kewirausahaan, dan konsumsi dasar. Hal ini menandakan bahwa sedekah digital bukan lagi sekadar aliran dana spontan, melainkan intervensi sosial yang terstruktur.

Aspek penting dalam evaluasi efektivitas sedekah digital adalah peningkatan daya beli mustahik (Anjelina et al., 2020). Melalui bantuan tunai digital, pemberian paket sembako elektronik, atau bantuan pendidikan berbasis QR code dan *e-wallet*, mustahik memiliki keleluasaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Sistem ini juga menghindari praktik ketergantungan, karena sebagian besar bantuan digital kini berbasis nilai (*e-voucher*) yang hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif yang sia-sia.

Sedekah digital telah memasuki wilayah pemberdayaan ekonomi mikro. Banyak platform dan lembaga zakat kini menyalurkan bantuan sedekah dalam bentuk modal usaha, pelatihan wirausaha, dan pendampingan manajemen keuangan. Contohnya, Dompot Dhuafa melalui program Sedekah Produktif membina mitra UMKM binaan dengan modal bergulir dan pelatihan kewirausahaan. Efektivitasnya terlihat dari peningkatan pendapatan bulanan, keberlanjutan usaha, serta kemampuan mustahik menjadi muzakki di masa depan.

Teknologi juga memungkinkan proses monitoring dan evaluasi berbasis data. Lembaga seperti BAZNAS dan Rumah Zakat menggunakan dashboard digital untuk melacak perkembangan mustahik setelah menerima bantuan. Data ini mencakup peningkatan penghasilan, jumlah tanggungan yang tertangani, serta partisipasi mereka dalam pelatihan. Evaluasi berbasis data ini sangat membantu dalam menilai apakah sedekah benar-benar berdampak atau justru menciptakan ketergantungan baru. Transparansi ini juga membangun kepercayaan

donatur terhadap kebermanfaatan sedekah yang mereka berikan.

Sedekah digital berperan besar dalam meningkatkan literasi keuangan umat, terutama di kalangan mustahik (Ali, 2024). Program pendampingan biasanya disertai edukasi tentang pengelolaan keuangan, cara menyimpan uang secara digital, hingga penggunaan aplikasi sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ini adalah langkah signifikan untuk menjadikan mustahik lebih mandiri secara finansial. Ketika seseorang tahu cara mengelola bantuan dengan bijak, bantuan tersebut menjadi modal, bukan sekadar konsumsi.

Sedekah digital memiliki potensi besar sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan (Rahmadani et al., 2024). Keberhasilannya bergantung pada desain program yang baik, integrasi teknologi dengan pendekatan spiritual, serta keterlibatan aktif masyarakat. Jika dikelola dengan benar, sedekah digital dapat menjadi sarana transformatif dari mustahik menjadi muzakki, dari pasif menjadi aktif, dari ketergantungan menjadi kemandirian.

### **Tantangan Syariah dan Etika dalam Implementasi Teknologi Filantropi Islam**

Teknologi digital telah merevolusi cara umat Islam menjalankan praktik filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Aplikasi mobile, sistem *e-wallet*, hingga blockchain kini digunakan oleh berbagai lembaga zakat dan platform crowdfunding syariah untuk menggalang serta mendistribusikan dana umat (Ali, 2024). Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul sejumlah tantangan syariah dan etika yang harus dijawab secara serius agar praktik filantropi ini tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Tantangan utamanya adalah pengawasan syariah dalam sistem digital (Zakaria et al., 2025). Banyak platform yang

belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) tetap, atau belum mendapat sertifikasi resmi dari lembaga otoritatif seperti MUI. Padahal, pengelolaan dana umat yang menyangkut hukum ibadah dan muamalah wajib mendapatkan pengawasan agar tidak melanggar prinsip-prinsip seperti kehalalan transaksi, keadilan distribusi, serta niat ibadah. Tanpa mekanisme ini, filantropi digital bisa bergeser dari niat suci menjadi sekadar bisnis layanan donasi (Enjelina Rahmawati et al., 2024).

Tantangan kedua adalah keamanan data dan privasi. Dalam sistem digital, data pribadi donatur dan mustahik menjadi aset yang sensitif. Nama, alamat, nominal sedekah, serta lokasi distribusi bisa disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan hak individu, sebagaimana termaktub dalam prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'irdh* (menjaga martabat). Maka, pengelola platform harus menjamin sistem keamanan informasi agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data.

Aspek yang tak kalah penting adalah potensi *riya'* (pamer ibadah). Sedekah yang dilakukan secara digital kerap disertai dengan tampilan identitas publik seperti nama donatur dan jumlah donasi. Meskipun fitur ini bertujuan untuk membangun transparansi, tanpa kontrol spiritual yang kuat, ia bisa menimbulkan niat yang tidak murni. Dalam konteks ini, QS. Al-Baqarah: 271 memberikan panduan bijak: jika sedekah ditampakkan demi menginspirasi, itu baik; namun jika dilakukan secara sembunyi demi menjaga keikhlasan, itu lebih utama.

Masalah lainnya adalah akuntabilitas lembaga pengelola dana publik berbasis digital. Banyak lembaga atau platform penggalangan dana belum menerapkan standar pelaporan yang transparan dan terverifikasi. Minimnya laporan penggunaan dana, lambatnya update realisasi program,

serta tidak adanya audit publik menjadikan banyak publik ragu untuk berpartisipasi secara aktif. Ini menjadi ancaman serius terhadap prinsip amanah yang merupakan nilai inti dalam pengelolaan harta umat.

Kendala etika juga muncul dari sisi komersialisasi. Beberapa platform digital mengenakan biaya layanan dari setiap donasi yang masuk, tanpa transparansi mengenai penggunaannya. Jika tidak diatur secara adil dan sesuai prinsip syariah, praktik ini dapat menyalahi tujuan dari filantropi Islam yang mengedepankan keberkahan dan tolong-menolong, bukan profit. Oleh karena itu, perlu ada fatwa dan regulasi khusus tentang model bisnis filantropi digital yang memadukan kebermanfaatan, profesionalisme, dan keberkahan.

Sedekah digital memiliki keunggulan signifikan dibandingkan sedekah konvensional, terutama dalam hal kecepatan, transparansi, dan jangkauan distribusi. Menurut penelitian Darmawan dan Sari, sedekah digital melalui platform seperti Kitabisa dan Dompot Dhuafa Digital memungkinkan proses donasi dilakukan dalam hitungan detik, dengan pelaporan penggunaan dana yang dapat dipantau oleh publik secara *real-time*. Sementara pada sistem konvensional, pelaporan sering kali lambat, terbatas secara administratif, dan sulit diverifikasi oleh donatur. Keunggulan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem, tetapi juga membangun kepercayaan donatur, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan volume donasi secara keseluruhan (Darmawan & Sari, 2022). Studi lapangan oleh BAZNAS pada tahun 2022 juga mencatat bahwa program sedekah produktif digital menghasilkan peningkatan pendapatan hingga 27% di kalangan mustahik yang menerima bantuan modal usaha melalui platform online (BAZNAS, 2022).

Berdasarkan aspek dan pertimbangan lain, sedekah konvensional masih memiliki

kelebihan dalam aspek kedekatan emosional dan relasi sosial langsung antara muzakki dan mustahik, yang sulit direplikasi secara digital. Namun, dalam konteks pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, sedekah digital lebih unggul karena sistemnya memungkinkan integrasi dengan database mustahik, sistem pelatihan online, dan pemantauan berbasis indikator kinerja. Penelitian oleh Islami dan Fauziah menunjukkan bahwa mustahik yang terlibat dalam program digital cenderung memiliki akses lebih besar terhadap literasi keuangan dan peluang pengembangan usaha berbasis komunitas dibandingkan mereka yang menerima bantuan konvensional. Oleh karena itu, integrasi nilai spiritualitas Islam dengan pendekatan teknologi terbukti lebih efektif dalam mewujudkan sedekah yang bukan hanya karitatif, tetapi juga produktif dan transformatif (Islami & Fauziah, 2021).

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang integratif: menggabungkan teknologi, regulasi syariah, dan etika Islam kontemporer. Pengembang teknologi perlu bekerja sama dengan para ulama, akademisi fiqih muamalah, dan pakar keamanan digital untuk merumuskan sistem dan fitur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga patuh syariah (Khaerul et al., 2024). Misalnya, menyediakan opsi donasi anonim, menampilkan laporan audit syariah berkala, serta menyusun pedoman adab digital bagi pengguna. Sehingga, implementasi teknologi dalam filantropi Islam bukanlah persoalan teknis semata, tetapi juga menyangkut komitmen moral dan keagamaan (Setiyowati, 2022).

Teknologi dapat menjadi ladang pahala yang luar biasa jika digunakan dengan niat dan mekanisme yang benar. Namun, jika tanpa pengawasan dan pemahaman yang mendalam, ia justru dapat menjadi alat pengaburan nilai-nilai Islam. Maka, menjawab tantangan syariah dan etika adalah langkah mutlak dalam membangun ekosistem

filantropi digital yang berintegritas dan berkeadilan.

### Simpulan

Digitalisasi sedekah merupakan langkah strategis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai QS. Al-Baqarah: 271 di era teknologi. Transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh platform digital dapat menjadikan sedekah sebagai alat pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif. Implikasi praktis dari kajian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam praktik sedekah tidak hanya meningkatkan efisiensi dan jangkauan distribusi dana, tetapi juga membuka ruang baru bagi penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Lembaga filantropi Islam, pengembang aplikasi, dan regulator syariah perlu membangun sinergi untuk menciptakan ekosistem sedekah digital yang tidak hanya sesuai dengan prinsip maqashid syariah, tetapi juga adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan mustahik. Arah penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi analisis kuantitatif berbasis data lapangan mengenai dampak sosial-ekonomi sedekah digital, serta pengembangan model audit syariah berbasis blockchain untuk menjamin integritas distribusi dana. Selain itu, studi komparatif antarnegara dalam penerapan sedekah digital juga penting dilakukan guna memperkaya perspektif global dan inovasi kebijakan publik di sektor filantropi Islam.

### Referensi

Abidah, A. (2024). *Kontribusi Zakat terhadap pencapaian program Sustainable Development Goals: Implementasi program pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam kajian Systematic Review and Bibliometric Network Analysis dan perspektif Maqāṣid Al-Sharī'Ah Abdul*. Universitas Islam

- Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ali, M. M. (2024). Peran Teknologi Digital dalam Memudahkan Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Era Modern. *Proceedings OnInternational Conference On Islam EducationmManagement and Sharia Economics*, 5(1), 651–664.
- Alvara Research Center. (2022). *Survei Preferensi Filantropi Digital Masyarakat Muslim Milenial Indonesia*. Alvara Research Center. <https://alvara-strategic.com>
- Andira Tsaniya Al-Labiyah, Lusi Nurul Aulia, Najuwu Aurel Annisa, & Lili Puspita Sari. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 168–185. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Augusta, M. O., Oktaviandi Syeira, C. P., & Hadiapurwa, A. (2022). Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Bidang Pendidikan. *Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(2), 437–442. <https://doi.org/10.35568/produktif.v5i2.1259>
- BAZNAS. (2022). *Laporan Tahunan Program Sedekah Produktif*. Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta. <https://baznas.go.id>
- BAZNAS. (2023). *Laporan Tahunan BAZNAS RI 2023*. BAZNAS. <https://baznas.go.id>
- Darmawan, H., & Sari, F. (2022). Transformasi Digital dalam Sedekah: Studi pada Platform Crowdfunding Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 45–59. [https://journal.bsi.ac.id/index.php/eksya\\_r](https://journal.bsi.ac.id/index.php/eksya_r)
- Enjelina Rahmawati, D., Ayu Anggraini, D., Mufarrida Dinda Fahmi, S., Nawwaf, M., & Huda, B. (2024). Tren Filantropi Modern: Inovasi dan Dampak Shadaqah Berbasis Digital pada Platfrom Crowdfunding Kitabisa.com. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(2), 497–514.
- Filantropi Indonesia & PIRAC. (2023). *Indonesia Philanthropy Outlook 2023*. Perhimpunan Filantropi Indonesia. <https://filantropi.or.id>
- Firmansyah, R., Hunaifi, N., Komalasari, Y., Sulastriningsih, R. D., Mauliana, P., & Dewi, S. W. K. (2024). Crowdfunding Dalam Islam: Prinsip, Praktik, Dan Implementasi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 4709–4718.
- Halawa, I., & Ritonga, H. J. (2025). Manajemen pelayanan donasi online di Laznas Baitul Mall Hidayatullah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 22(01), 1–16. <https://doi.org/10.36406/jam.v22i1.67>
- Hasanah, U. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Berskala Nasional. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(1), 1–14. <https://www.kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/105>
- Hasniati, Mutia, R. N., & Annisa. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Produksi dalam Sistem Ekonomi Islam. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 17–26. <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1421>
- Islami, N., & Fauziah, R. (2021). Digitalisasi Sedekah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 5(1), 142–155.
- Jamal, S. (2023). Peran Teknologi Blockchain dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 93–107. <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>
- Jinoto, D. I. (2025). Blockhain Untuk Transparansi Dan Efisiensi Distribusi Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 14–24.
- Khaerul, A., Assafi'i, A. K. A., Munawaroh, Syarifah, N. N., Najwa Zahwara, A., Mufida, U., & Waluyo. (2024). Fiqh

- Muamalah Di Era Digital: Tantangan, Transformasi, Dan Solusi Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *MUSYTARI: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 10(12), 1–7. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Kurnia Anisa, L., & Kurniawan, N. (2023). Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Efektifitas Infaq Melalui Situs Kitabisa.com Sebagai Crowdfunding Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, 2(2), 111–124. <https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.183>
- Nasrudin, N. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Nelisa, S., Muraini, N., Kunci, K., & Ekonomi Syariah, S. (2023). Analisis Peran Sedekah sebagai Metode dalam Meningkatkan Pengimplementasian Sistem Ekonomi Syariah di Masyarakat. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 203–211.
- Nofiaturrmah, F. (2018). Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 313. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>
- Nur Habib, A. A., Nur Ilma, A., Pramiswari, D. A., Lestari, D., & Latifah, E. (2024). Zakat Dan Wakaf Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *JJAR: Journal Of International Accounting Research*, 2(02), 109–122. <https://doi.org/10.62668/jjar.v2i02.1151>
- Nursari, N., Solehudin, E., & Nasrudin, N. (2024). Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 14–27. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>
- Rahmadana, N., & Effendi, E. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Digital Communication dalam Fundraising Yayasan Baitul Maal BRILiaN. *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 8(3), 627–635. <https://doi.org/10.35870/jtik.v8i3.2352>
- Rahmadani, A. P., Azzahra, K., Najah, D., Putri, N. A., & Digital, S. (2024). Penerapan Shadaqah Digital dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Perubahan Ekonomi (JPE)*, 8(7), 38–45. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpe/article/view/921>
- Ramadhani, B. N., Priyatna, A. R., Firllyanka, J., Soleha, H., & Saputri, V. M. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner*, 1(2), 133–149. <https://ejournal.amypublishing.com/ojs/index.php/al mujib/article/view/127>
- Rasyid Ramadhan, M., Alfiansyah, A., Hafiz, A., Studi Manajemen Dakwah, P., Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, F., & Syarif Hidayatullah, U. (2024). Memanfaatkan Teknologi untuk Meningkatkan Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 197–205. <https://doi.org/10.62017/arima>
- Rijal, S. (2018). Kaum Muda Pecinta Habaib: Kesalehan Populer dan Ekspresi Anak Muda di Ibu Kota. *Afkaruna*, 14(2), 166–219. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2018.0086.166-189>
- Romadhoni, A. G., Zahroh, A. N., Ananda, A., & Wicaksono, A. (2024). Sedekah Di Era Digital: Menelusuri Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap. *Perspektif Agama Dan Identitas*, 9(5), 142–145.
- Septy Oktavia, Diva Try Syafrielia, Khoirun Nisa Alhabibah, & Lisa Qotrur Nandini. (2022). Inklusi Teloghy: Antara Agama dan Teknologi dalam Perspektif Nauqib al-Attas. *At-Tuhfah*, 11(2), 79–91. <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v11i2.1791>
- Setiawan, A. (2025). *Al Baqarah 271: Hikmah dan Keutamaan Sedekah Secara Sembunyi*. BAZNAS.

- <https://baznas.go.id/artikel-show/Al-Baqarah-271:-Hikmah-dan-Keutamaan-Sedekah-Secara-Sembunyi/1279>
- Setiyowati, A. (2022). Multi Level Filantropi Islam (MLFI): Kerangka Operasional Distribusi Harta untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal ...*, 7(30), 839–863. <https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.14173>
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah (Jilid 2)*. Lentera Hati.
- Soenarjo. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Suharto, & Al Fajar, A. H. (2024). Peran Zakat dan Sedekah untuk Mendukung Pemberdayaan Inklusif. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2675–2692. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1253>
- Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Muhadi, & Rifa'i Mohammad. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.
- Sulistiyaningsih, N., Majid, A. V. A., Hidayah, P. M. N., Priwegga, L. A., & Kusumo, M. D. M. B. (2024). Prospek Penerapan Blockchain dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 222–234. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1187>  
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/1187/942>
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–68. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>
- Wijayanto, B. (2023). Islamic World View : Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional. *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 3(2), 112–125. <https://doi.org/10.30659/mjis.1.2.112-125>
- Yunitasari, K., Paridah, N., & Sahrir, I. F. (2024). Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Perekonomian Syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 39–42. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.487>
- Zain, A., & Mustain, Z. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital melalui Pendidikan Agama Islam. *JEMARI: Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 94–103.
- Zakaria, A., Haironi, R., & Varadila, U. (2025). Ekonomi Islam di Era Digital: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Bisnis Modern. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 607. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2467>